



## Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Dalam Perspektif Keadilan Hukum

Aditya Putra Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

### Abstract

Received: 09 Agustus 2024

Revised: 11 Agustus 2024

Accepted: 20 Agustus 2024

*The aim of this research is to criticize and find out the juridical implications of decisions that are different but contain the same criminal elements and to find out how the principles of justice are applied to different decisions between cases at the Muara Teweh District Court Number: 58/Pid.Sus /2022/PN Mtw with Gorontalo District Court Decision Number: 323/Pid.Sus/2016/PN Gto. This research uses a type of normative research carried out by examining library materials or secondary data relating to the scope of Law Number 23 of 2004 and the approach used is case approach research, namely an approach that examines and analyzes specifically cases. which becomes a court decision that has permanent legal force. The research results are in the form of, first. Bearing in mind that domestic violence now often occurs, it cannot be denied that the crime of domestic violence (KDRT) can result in the loss of a person's life, starting with domestic violence (KDRT), which occurs very often, making the perpetrators go crazy and don't even think. to the point of taking someone's life. Second, in this case there is also a decision from the Muara Teweh District Court which handles the same case as the Domestic Violence case at the Gorontalo District Court. And in this case the Muara Teweh District Court decided differently from the Gorontalo District Court Judge's decision. The Muara Teweh District Court Judge decided based on the Criminal Code against Persecution, not Domestic Violence. This resulted in a different decision from the Gorontalo District Court Judge.*

**Keywords:** Law Number 23 of 2004, Domestic Violence, Legal Justice.

(\*) Corresponding Author: [Pratamaputraaditya50@gmail.com](mailto:Pratamaputraaditya50@gmail.com)

**How to Cite:** Pratama, A. (2024). Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Dalam Perspektif Keadilan Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 222-236. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13769054>

### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang serius terutama pada korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikologis. Korban KDRT sering mengalami cedera fisik, depresi, kecemasan, gangguan tidur, masalah kesehatan mental dan masalah lainnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berdampak buruk pada anak-anak yang menjadi saksi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga berdampak terhadap menghambat perkembangan anak dan meningkatkan resiko masalah emosional dan perilaku yang bisa ditiru untuk masa depan nya.

Penting untuk diingat bahwa KDRT tidak dibatasi oleh *factor genetic*, meskipun perempuan lebih sering menjadi korban, siapapun baik laki-laki maupun perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan sebaliknya bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melawan KDRT penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memeberikan

dukungan dan perlindungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Landasan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu karena tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana sanksi pidananya sangat rendah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)*

Adapun Pasal 5 terdapat pada BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :*

- a. Kekerasan fisik*
- b. Kekerasan psikis*
- c. Kekerasan seksual : dan*
- d. Peneantaran rumah tangga*

Bahwa jika kita lihat dalam perkembangan sekarang mengenai kasus yang marak terjadi yaitu kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga sangat sering terjadi, bahkan dalam semua poin yang tercantum dalam Pasal 5 terdapat pada BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering pula disebut dengan istilah *“dosmetic violence”*<sup>1</sup>. Namun terdapat pengecualian yang terkhusus dimuat dalam penelitian ini bahwa, kekerasan sering kali dilakukan oleh Suami terhadap Istri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Kekerasan juga dapat dilakukan oleh Istri Kepada

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika hlm. 1.

Suami, dapat digaris bawahi bahwa konsekuensi hukum yang sama berlaku baik bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap istri maupun sebaliknya kekerasan oleh Istri Terhadap Suami, sudah jelas termuat dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hanya saja sering dikaitkan bahwa yang mendominasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Perempuan.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum, hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributive).<sup>2</sup>

Bahwa jika dilihat dalam studi putusan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi masalah ialah terdapat perkara dengan kejadian yang hamper sangat sama, namun terdapat perbedaan penerapan pasal yang diputuskan oleh hakim, yakni perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PN Mtw dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :323/Pid.Sus/2016/PN Gto

Dalam hal ini isi amar putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PN Mtw atas Nama Siswanto Nehemia alias Ito bin Surya Putra Yadi sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib, di rumah mertua Terdakwa Sdr. Nelson Mandela, RT 01, Desa Majangkan, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa dan istri Terdakwa (Korban) ada ribut cek cok mulut, lalu istri Terdakwa (Korban) tiba-tiba melempar gelas ke arah Terdakwa yang mengenai bagian pundak belakang. Setelah itu Terdakwa emosi dan langsung berdiri mendatangi istri Terdakwa (Korban) beberapa langkah dan langsung Terdakwa menendang Korban dengan cara mengayunkan kaki kiri dengan menggunakan lutut kearah kepala/muka Korban yang kemudian mengenai dahi korban, sebanyak 1 (satu) kali;
  1. Menyatakan Terdakwa Suwito Nehemia alias Ito bin Surya Putra Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima) belas hari;

Dan sebagai perbandingan mengenai perkara yang menyerupai di atas pada Pengadilan Ngeri Gorontalo Nomor : 323/Pid.Sus/2016/PN Gto atas Nama Abdul Karim Luoyo alias Cono sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 malam hari, saat itu saksi sedang berada di dapur sedang mencari makanan, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi sambil mengatakan “lagi baa pa ngan di dapur” yang artinya “lagi ngapain kamu di dapur”, dan dijawab oleh saksi dengan berkata “tunggu dulu lagi ba cari makanan kita”, artinya “tunggu dulu lagi mencari makanan”,

---

<sup>2</sup> Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 50.

selanjutnya Terdakwa memanggil saksi untuk tidur bersama-sama, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi ikut masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berkata “iyo sampai di rumah ngana, kita mo bunuh ngana biar nanti kita mo masuk penjara”, artinya “iya nanti sampai rumah saya mau bunuh kamu, biar saya masuk penjara”, karena merasa takut, saksi lalu keluar dari kamar dan Terdakwa mengikuti saksi keluar dari kamar dan berusaha menarik rambut saksi tetapi Terdakwa tidak bisa menggapai rambut saksi, kemudian saksi berteriak meminta tolong dan saat itu saksi melihat saksi Supono yang berada di gudang dan saksi berlari menghampiri saksi Supono untuk meminta pertolongan, dan saksi Supono bertanya kepada saksi dan Terdakwa dengan berkata “kenapa kalian ini”, dan tiba-tiba Terdakwa memukul bagian bahu sebelah kanan saksi dengan Terdakwa sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan saksi, kemudian saksi Supono melerai pemukulan tersebut dan saksi pulang ke rumah saksi Supono;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi saat itu karena Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilkannya baterai akan tetapi saksi tidak mengambilkannya, sehingga Terdakwa saat itu marah dan memukul saksi;
- 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM LUOYO Alias CONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM LUOYO Alias CONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan.

Di Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur oleh beberapa undang-undang :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: undang-undang ini memberikan pengertian tentang KDRT, mengatur mengenai tindakan pencegahan, perlindungan, penegakkan hukum, dan rehabilitasi bagi korban KDRT. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan dan tugas lembaga perlindungan saksi dan Korban (LPSK) serta pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: meskipun undang—undang ini lebih berfokus pada perlindungan anak namun juga mencakup KDRT yang melibatkan anak sebagai korban dalam kekerasan Rumah Tangga.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Undang-undang ini memberikan perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban, termasuk korban KDRT, dalam proses penegakkan hukum berlangsung.

Selain undang-undang tersebut, juga ada peraturan-peraturan yang mengatur lebih spesifik yang mengatur tentang KDRT, seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga: peraturan ini mengatur tentang langkah-langkah penanganan korban KDRT, termasuk prosedur pelaporan, pemeriksaan medis, penanganan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Peraturan Menteri dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak: peraturan ini mengatur mengenai standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh P2TP2A dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT.

Bahwa jika melihat dari dua putusan diatas sangat mirip namun penerapan pasal yang berbeda, Dari latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian proposal yang berjudul **“RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKRASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM”**

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Yang Berbeda Namun Mengandung Tindak Pidana Yang Sama?
2. Bagaimana Penerapan Asas Keadilan Terhadap Putusan Yang Berbeda antara perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PN Mtw dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :323/Pid.Sus/2016/PN Gto ?

### **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Untuk mengkritisi dan mengetahui Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Yang Berbeda Namun Mengandung Unsur Pidana Yang Sama dan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Asas Keadilan Terhadap Putusan Yang Berbeda Antara perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 58/Pid.Sus/2022/PN Mtw dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :323/Pid.Sus/2016/PN Gto.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>3</sup> Pendekatan pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan dengan menelaah dan menganalisis secara khusus kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus /*case approach*, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, , hlm 119

untuk sampai kepada putusannya.<sup>5</sup> Lalu sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## HASIL & PEMBAHASAN

### 1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav Radbruch. Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 1 menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*",

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*",

Lalu dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelaslah bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup di masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum – edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, hlm 158.

suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi).

Sistem hukum Indonesia tidak menentukan jenis klasifikasi yurisprudensi tertentu untuk dijadikan sumber hukum, akan tetapi di dalam praktek peradilan dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Kedua klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat ditelusuri sejauh mana hubungan kedua klasifikasi yurisprudensi itu dalam proses penegakan hukum.<sup>6</sup>

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, beriintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (*ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos*).

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. keadilan (*gerechtigheit*),
- b. kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan
- c. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian Yurisprudensi dalam memutus suatu perkara dapat menjadi rujukan hakim yang bisa dipakai dalam proses hakim untuk mendapatkan petunjuk guna bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan “Demi Keadilan”.

Dalam hal ini apa yang penulis angkat merupakan putusan hakim dalam memutus suatu perkara yang sama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga namun dalam hal putusan hakim yang jauh berbeda, tentu akan berdampak kepada putusan yang harus berlandaskan asas keadilan.

Ratio Decidendi adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada dasar atau alasan hukum yang menjadi landasan atau inti dari suatu putusan hakim. Secara

---

<sup>6</sup> Edi Rosadi, 2016. *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. Artikel dalam *Jurnal Badamai Law Jurnal*, Vol 1, No 2, Hlm 383

harfiah, “Rtio Decidendi” berasal dari bahasa latin yang berarti “rasio untuk memutuskan”.

Dalam sebuah putusan hakim terdapat beberapa elemen yang membentuk Ratio Decidendi :

1. Fakta-fakta yang relevan yang relevan dalam sebuah perkara, hakim akan mengevaluasi dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memahami konteks dan latar belakang perkara.
2. Argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim akan menganalisis argument hukum yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk penafsiran hukum yang diberikan oleh pengacara atau penuntut umum.
3. Prinsip-prinsip hukum yang relevan, hakim akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut, seperti prinsip-prinsip konstitusional, peraturan perundang-undangan.

Dari sinilah hakim akan menentukan Ratio Decidendi, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar untuk memutuskan perkara tersebut. Rtio Decidendi mengandung prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara dan akan menjadi landasan untuk perkara serupa di masa yang akan datang atau *Ius Constituendum*. Rtio Decidendi hanya berlaku untuk perkara yang sedang diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan mengikat pada kasus-kasus serupa di masa depan.

Dalam prakteknya, Rtio Decidendi akan menjadi bagian terpenting dari sebuah putusan hakim. Hal ini karena Rtio Decidendi adalah bagian yang mengandung hukum yang diterapkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut. Rtio Decidendi menjadi acuan bagi hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus serupa dimasa depan.

Namun, penting untuk diingat bahwa Ratio Decidendi tidak selalu mudah diidentifikasi dalam sebuah putusan hakim. Terkadang, putusan hakim dapat mencakup beberapa alasan atau argumentasi yang saling berhubungan. Dalam hal ini, tugas para pengacara, akademisi, dan praktisi hukum adalah untuk mengidentifikasi dan memahami bagian yang merupakan Rtio Decidendi dari putusan tersebut.

Dalam rangka memahami dan menerapkan Ratio Decidendi, para praktisi hukum sering kali merujuk pada penjelasan dan analisis yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi argument hukum yang digunakan, merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diterapkan, dan melihat konteks fakta yang relevan dalam praktek tersebut.

*Ratio decidendi* merupakan istilah yang diambil dari bahasa latin *rationes decidendi*, yang diartikan sebagai alasan dibalik sebuah putusan. *Ratio decidendi* seorang hakim, menjadi topik studi yang menarik karena berpengaruh signifikan terhadap hasil putusan dengan sistem hukum yang serupa.

*Ratio Decidendi* adalah bentuk jamak *rationes decidendi* yang merupakan bahasa latin yang berarti “alasan putusan”. Di dalam bidang hukum, yang dimaksud *ratio decidendi* adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan. Pertimbangan hukum seorang hakim berisi mengenai antara lain alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan yang akan

dijatuhkan, alasan atau argumentasi dalam sebuah pertimbangan hukum seorang hakim dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.

Institusi penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara dan hakim. Namun dari institusi penegak hukum tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat sentral, sebab hakim lah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan hakim dapat dipandang sebagai personifikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.

Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.

Melalui penegakan hukum ini lah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
- b. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan
- c. keadilan (*gerechtigheit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan itulah yang diinginkan oleh setiap orang. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban seperti itu. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati apakah putusannya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya.

Hakim juga perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum., putusan itupun wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu. Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsung lah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan. Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*).

*Dissenting Opinion* diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diatur pula dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "PMK") Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, dimana dalam substansinya istilah ini hanya tidak ditulis dalam kalimat demikian, melainkan hanya tersirat dalam frase "pendapat Majelis Hakim yang berbeda".

*Ratio decidendi* merupakan tindakan legal bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, asalkan pertimbangan-pertimbangan hukum dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan-pertimbangan ini merupakan nyawa dari seluruh bagian isi putusan bahkan apabila hakim dalam menuangkan bagian ini dirasa belum cukup, hal ini justru akan membuka peluang suatu putusan diajukan upaya ke tingkat selanjutnya baik banding bahkan sampai ke Peninjauan Kembali, sehingga sangat tidak menutup kemungkinan suatu putusan akhirnya dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Hakim merupakan unsur utama peradilan yang tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan wajib bertanggung jawab kepada hati nuraninya dan kepada Tuhan dalam setiap putusannya. Untuk membuat putusan terlebih dahulu hakim wajib mengolah dan melakukan proses analisa pada data-data saat persidangan baik alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah (164 HIR), sehingga putusannya mampu mencerminkan tanggung jawab, keadilan, sikap bijak dan profesionalisme yang bersifat objektif.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut. *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *ratio decidendi*-nya. Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.

Putusan hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan

## **2. Independensi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara.**

Pentingnya independensi hakim adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pada hukum yang berlaku dan berlandaskan keadilan, serta untuk menjaga kepercayaan public terhadap lembaga peradilan, independensi hakim juga merupakan salah satu prinsip yang mendasari Negara hukum dengan demokrasi yang kuat.

---

<sup>7</sup> Jeremy Emmanuel Purba. 2021. *Ratio Decidendi, Agreement, Against The Decision of MA No. 601K/PDT/2015 in The Case of Agreement That Do Not Use Indonesian*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, hlm. 517-524

<sup>8</sup> Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, hlm. 41-56.

Keputusan hakim yang harus berlandaskan akan hokum yang sedang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan argument dari kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan, hakim harus mempertimbangkan argument dari kedua pihak dan menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mengacu kepada prinsip-prinsip hokum yang relevan demi mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan.

Dalam memutus suatu perkara hakim harus berlandaskan :

1. Kemandirian hakim harus bebas dari pengaruh dan tekanan baik dalam bidang manapun termasuk dalam hal politik, ekonomi dan pihak manapun yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Hakim harus dapat menjalankan tugas dengan cara objektif dan tidak memihak kepada siapapun.
2. Kebebasan hakim dalam memutus dan menelaah suatu perkara harus memiliki kebebasan dalam hal mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, hakim harus mempertimbangkan semua fata yang relevan dan menerapkan hokum dengan se adil-adilnya.
3. Netralitas sebagai seorang hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun dari salah satu pihak yang berperkara, hakim harus menghindari konflik kepentingan dan tidak terikat pada factor-faktor pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam hal ini penulis membahas mengenai putusan pengadilan negeri Muara Teweh dan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang mempunyai perkara yang sama namun implikasi putusan hakimnya berbeda, dalam hal ini bahwasanya putusan dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga tentu akan bervariasi dan tergantung pada factor-faktor da bukti yang ada dalam setiap kasus. Namun, secara umum, undang-undang dalam kekerasan rumah tangga yang telah mengatur secara khusus mengenai tindakan-tindakan penganiayaan yang digolongkan dalam Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana aturan khusus yang telah mengaturnya, dan tentu tidak bisa hanya merujuk epada aturan KUHP saja hanya karena bersifat umum dan luas, namun dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang sudah dapat digolongkan dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bukan penganiayaan dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hakim pengadilan pidana memiliki peran yang sangat pentin dalam menjaga keadilan dan penegakkan hukum dalam system peradilan pidana. Hakim haru menjalankan tugas dengan penuh integritas, independensi, dan keadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencermiinkan kepentingan masyarakat

Dengan ini ada beberapa peran dan tanggungjawab menjadi seorang hakim peradilan pidana di Indonesi :

- a. Mendengarkan dan memeriksa alat bukti

Hakim peradilan pidana harus lah mendengarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum dan pihak terdakwa. Hakim harus memeriksa bukti dan memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh secara sah dan hakim juga dapat klarifikasi atau bukti tambahan jika diperlukan.

- b. Menentukan status terdakwa

Hakim peradilan pidana harus memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang disajikan. Hakim harus menerapkan standar hukum yang relevan dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

c. Menjatuhkan hukuman

Jika terdakwa dalam proses persidangan pidana terbukti secara sah dan melawan hukum bersalah, hakim peradilan pidana harus menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, dan hukuman yang dianggap pantas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini bahwa apa yang harus menjadi pendirian dan cerminan hakim dalam memutus sebuah perkara pada putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 58/PID.SUS/2022/PN MTW haruslah juga melihat dalam independensi hakim yang menilai berdasarkan Yurisprudensi yang mana dalam perkara ini terdapat kesamaan dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku jika dilihat hakim pengadilan negeri muara teweh dapat bercermin pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 323/PID.SUS/2016/ PN GTO

Berdasarkan tujuan dan fungsi dari sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia serta menjamin kesetaraan setiap warganya didepan hukum (*equality before the law*), memahami bahwa perlunya hukum acara pidana yang mengatur tentang segala hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik tersangka maupun pejabat yang memeriksa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya dilandasi oleh dua faktor penting, yakni menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai realisasi Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa. Setelah berlakunya KUHP, penegakan hukum harus berlandaskan keseimbangan yang sesuai antara orientasi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>9</sup> Hukum acara pidana sebagai dasar penyelenggaraan peradilan pidana yang adil dan manusiawi di dalam suatu negara hukum perlu adanya perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing di dalam tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Proses Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm.38.

<sup>10</sup> Al Wisnubroto & G. Widiantara, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>11</sup> Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah menilai yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai upaya mempertahankan kedamaian yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

Tujuan hukum secara umum adalah sarana untuk menghadirkan keadilan di dalam masyarakat, yang dapat berupa suatu peraturan maupun berupa putusan pengadilan. Pada dasarnya putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus perkara, baik pidana maupun perdata. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri.

Jika melihat tujuan hukum dalam terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa :

*“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan”.*

Maka dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang dalam perkara sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam ruang lingkup Kekerasan dalam rumah tangga, dalam mencerminkan keyakinan hakim yang mana juga harus berlandaskan dengan putusan hakim yang sudah pernah diputus dan dapat menjadi rujukan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara tanpa membedakan putusan tersebut, padahal dengan tindakan pidana yang sama dan dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>11</sup> Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo.2014. *Kamus Hukum*. Surabaya; MahirsindoUtama, hlm.399.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung; PT. Rajawali, hlm. 18.

Gorontalo, yang memutus berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang mana putusan tersebut mencerminkan keadilan bagi korban yang telah mengalami kekerasan selama menjalankan rumah tangga.

Terhadap Yurisprudensi langkah yang dapat diambil oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara bisa dilakukan dan bisa menjadi rujukan untuk menetapkan sebuah putusan yang bersifat final. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja, tanpa melihat bahwa ada perkara yang sama dan putusan tersebut bersifat berkeadilan menurut penulis karena berdasarkan fakta dan tindakan hokum yang dilakukan oleh pelaku. Namun bukan halnya Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang hanya merujuk pada keyakinan hakim, yang harus nya hakim dapat melihat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang bisa menjadi rujukan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai Yurisprudensi dalam putusan Hakim yang guna nya untuk putusan tersebut mencerminkan keadilan hukum.

Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang hanya berlandaskan keyakinan hakim saja, tanpa melihat bahwa perkara yang dilakukan oleh pelaku adalah sama kekerasan dalam rumah tangga, hanya saja hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh memutus berbeda dengan berdasarkan penganiayaan dalam KUHP. Yang sudah sangat jelas jauh berbeda terhadap Vonis yang diterima oleh pelaku dari Vonis yang diterima oleh Pelaku yang di Putus di Pengadilan Negeri Gorontalo.

## **KESIMPULAN**

- a. Mengingat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekarang sudah sering terjadi bahkan tindak kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak bisa dipungkiri yang berakibat bisa menghilangkan nyawa seseorang hanya dimulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sangat sering terjadi membuat pelaku kalap dan tidak berfikir bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.
- b. Dalam hal ini terdapat Pula Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menangani Perkara yang sama dengan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Muara Teweh memutus berbeda dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Yang mana Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh memutuskan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Penganiayaan, bukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga melahirkan Putusan yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

## **SARAN**

- a. Tindakan hakim yang dapat memutus berdasarkan Yurisprudensi untuk dapat melihat dan membuka lebih luas wawasan hakim terhadap memutuskan sebuah perkara yang sama tanpa membedakan Vonisnya.
- b. Bahwa dari tindakan hakim yang memutuskan berbeda dalam hal perkara yang sama menimbulkan akibat hukum dan tidak mencerminkan keadilan. Bahwa dari itu agar kiranya yurisprudensi oleh hakim untuk dapat dilakukan tanpa mengurangi keyakinan sebagai hakim dan tetap melihat tindakan-tindakan yang telah ada, untuk putusan yang berkeadilan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Tentang  
Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tindak Pidana  
Korupsi

### BUKU :

Al Wisnubroto & G. Widiantera, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara  
Pidana*. Bandung; Citra Aditya Bakti.

Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya;  
Mahirsindo Utama.

Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya, *Proses Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  
KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan  
Kembali*.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media  
Group.

------. 2015. *Penelitian Hukum-edisi revisi*, Kencana –  
Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan  
Hukum*. Bandung; PT. Rajawali.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*.  
Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam  
Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika.

### JURNAL :

Edi Rosadi, 2016. *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. Artikel dalam *Jurnal Badamai  
Law Jurnal*, Vol 1, No 2, Hlm 383

### INTERNET :

Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (diakses pada 8 Juni  
2022)

Kolom Arsil. 2017. OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-  
lt59e5e35ed4786](https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786) (Di akses pada tanggal 8 Juni 2022)